



SALINAN

BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN NAMA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang diikuti dengan penambahan ruas jalan, saran umum serta bangunan baik rumah tinggal maupun bangunan sebagai tempat dunia usaha dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu melakukan penataan dan pemberian nama jalan di wilayah perkotaan Kabupaten Mamuju Tengah;
- b. bahwa pelaksanaan pengaturan penetapan nama jalan, perlu diselaraskan dengan Upaya melindungi, melestarikan, dan menghormati nilai-nilai social, budaya, Sejarah, dan/atau aspek lain yang dianaggap penting dan strategis dengan tetap memperhatikan terwujudnya tertib administrasi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NAMA JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati Mamuju Tengah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Jalan Nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
9. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
10. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.

11. Jalan Desa/Kelurahan adalah jalan lingkungan yang berada di wilayah desa/kelurahan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat kecepatan rata-rata rendah.
12. Nama jalan adalah kata untuk mempermudah pencarian tempat yang dimaksud.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan di setujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan adalah dalam rangka mempermudah pencarian alamat/tempat dimaksud serta terciptanya penataan Daerah yang indah, rapi, tertib dan teratur berdasarkan rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Tujuan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :
 - a. untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi.
 - b. terciptanya rasa patriotisme, penghargaan dan cinta tanah air dengan pemakaian nama-nama pahlawan, identitas dan potenssi kewilayahan lainnya.
 - c. untuk menginventarisasi nama-nama jalan.

BAB II

KLASIFIKASI DAN PENGGUNAAN NAMA PADA JALAN

Pasal 3

Jalan yang menghubungkan satu titik dengan titik lain dalam daerah diklasifikasikan atas :

- a. Jalan Umum yang meliputi:
 1. Jalan Nasional
 2. Jalan Provinsi
 3. Jalan Kabupaten; dan
 4. Jalan Desa/ Kelurahan
- b. Jalan khusus, meliputi jalan yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri oleh:
 1. Instansi Pemerintah
 2. Badan Usaha
 3. Perseorangan; dan
 4. Kelompok masyarakat.

Pasal 4

- (1) Setiap jalan yang ada di Daerah harus diberi nama.
- (2) Pemberian dan penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (3) Penggunaan nama dalam pemberian dan penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan nama yang sama, sepanjang berlokasi di wilayah kecamatan yang berbeda.

- (5) Pemberian nama jalan yang ada dapat menggunakan perpaduan nama diantara kriteria nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Jalan yang sudah diberi nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 apabila memiliki ruas diberi nama yang sama dengan memberi kode angka Romawi I, Romawi II dan seterusnya berdasarkan jumlah ruas.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masih memiliki ruas yang lebih kecil dapat diberi nama gang dengan memberi kode huruf a, huruf b, huruf c dan seterusnya berdasarkan jumlahnya.
- (3) Contoh penggunaan nama ruas jalan dan nama gang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III

KEWENANGAN PENGESAHAN

Pasal 6

Nama jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan khusus yang dibangun instansi pemerintah dan Badan Usaha tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Nama jalan Desa atau Kelurahan, dan jalan khusus yang dibangun oleh perorangan atau kelompok ditetapkan dengan Keputusan Camat setempat.

BAB IV

PANITIA PELAKSANA PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan pemberian nama jalan yang menjadi lingkup kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dibentuk Panitia Pelaksana di Daerah.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai dasar dalam rangka penyediaan perlengkapan jalan (nama jalan).
 - b. menyiapkan dokumen serta administrasi dalam rangka pelaksanaan tahapan kegiatan.
 - c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pertemuan/seminar dengan pemangku kepentingan, dan
 - d. mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada bupati mamuju tengah.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB V
TATACARA PEMBERIAN NAMA JALAN

Bagian Kesatu
Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Nama Jalan

Pasal 9

- (1) Pemberian Nama jalan yang menjadi kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dapat diusulkan oleh masyarakat dan / atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara usulan pengajuan pemberian nama jalan yang diusulkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;
 - a. diajukan secara tertulis kepada Bupati;
 - b. memuat nama yang diusulkan;
 - c. ditanda tangani oleh paling sedikit 5 (lima) orang penduduk setempat;
 - d. disetujui oleh ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) serta Kepala Desa/ Lurah setempat;
 - e. direkomendasikan oleh camat setempat
 - f. untuk usulan pemberian nama jalan, disertai :
 1. Lampiran denah ruas jalan;
 2. jika usulannya melewati lebih dari 1 (satu) Desa / Kelurahan dan / atau lebih dari 1 (satu) Kecamatan, maka usulan tersebut harus memperoleh persetujuan dari Kerpala Desa / Lurah dan Camat yang terlewati jalan tersebut.
- (3) Tata cara usulan pengajuan pemberian nama jalan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan / atau unit kerja teknis yang membidangi pemberian nama jalan.

Bagian Kedua
Prosedur Penetapan Nama Jalan

Pasal 10

- (1) Usulan pemberian nama jalan yang diajukan oleh masyarakat dan / atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dibahas oleh Panitia, Perangkat Daerah terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala RK/RT, undangan lain serta perwakilan Tokoh masyarakat dimana lokasi ruas jalan berada.
- (2) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Bupati guna memperoleh pertimbangan dalam penetapan nama jalan.

BAB VI PERUBAHAN NAMA JALAN

Pasal 11

Nama jalan yang telah ada, dapat diubah apabila tidak sesuai dengan harapan dan perkembangan kondisi saat ini.

Pasal 12

- (1) Usulan perubahan nama jalan yang menjadi kewenangan Bupati dapat diajukan oleh masyarakat dan / atau Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana perubahan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disosialisasikan pada masyarakat oleh Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Daerah, Perangkat Daerah terkait serta masyarakat pengusul.
- (3) Jika dalam proses sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh persetujuan dari peserta, maka proses perubahan nama jalan dapat dilanjutkan.
- (4) Prosedur dan persyaratan pengajuan serta penetapan perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) dan pasal 9 ayat (3) serta Pasal 10.
- (5) Perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TIANG DAN PAPAN NAMA

Bagian Kesatu Tiang dan Papan Nama Jalan

Pasal 13

- (1) Setiap jalan yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang dan papan nama.
- (2) Nama jalan ditulis pada daun rambu nama jalan yang ditempel pada tiang dan dipasangkan dikedua ujung jalan yang bersangkutan pada sisi sebelah kanan.
- (3) Penulisan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan huruf latin.
- (4) Untuk menyatakan nama jalan dipersimpangan tiga (tipe T), papan nama jalan ditempatkan disebang jalan menghadap arus lalu lintas datang.
- (5) Tiang dan papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tiang nama jalan:
 1. Tinggi paling rendah 1,75 m (satu koma tujuh puluh lima meter) dan paling tinggi 2,65 m (dua koma enam puluh lima meter) diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.
 2. Bahan logam pipa bulat berdiameter 55 mm (lima puluh lima mili meter), dengan ketebalan paling sedikit 2 mm (dua mili meter) atau besi profil H (Np.80 mm) atau besi U dengan ukuran 25 X 80 X 25 (Np. 80 mm) dan ketebalan 5 mm (lima mili meter).
 3. Pipa bulat diisi cor beton praktis dengan perbandingan 1 : 2 : 3 atau ditutup dengan plat besi atau bahan sejenis sehingga air tidak dapat masuk kedalam pipa.

b. Papan nama jalan:

1. Ukuran: lebar 20 (dua puluh) centimeter sampai dengan 24 (dua puluh empat) centimeter dan panjang 60 (enam puluh) centimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) centimeter,
2. Bahan: plat alumunium dengan ketebalan paling sedikit 2 (dua) milimeter (termasuk reflective sheeting) atau logam lainnya anti karat atau berlapis anti karat dengan ketebalan paling sedikit 0,8 (nol koma delapan) milimeter atau bahan non logam dengan ketebalan paling sedikit 2 (dua) milimeter,
3. Warna: hijau.

Bagian kedua
Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan tiang dan / atau papan nama Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Desa, Jalan Khusus yang dibangun instansi Pemerintah Daerah dibiayai oleh APBD dan / atau sumber lain yang sah.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan tiang dan / atau papan nama jalan Desa dibiayai melalui anggaran Pemerintah Desa dan / atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan tiang dan / atau papan nama jalan khusus yang dibangun oleh instansi Vertikal, badan usaha, perorangan maupu kelompok masyarakat dibiayai melalui anggaran masing-masing instansi, badan usaha, perseorangan maupun kelompok masyarakat tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Nama jalan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, baik yang telah disahkan maupun belum disahkan, tetap berlaku sampai dengan adanya penataan ulang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkan Peraturan Bupati ini, dilakukan penataan ulang nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah atau unit teknis yang membidangi pemberian nama jalan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
Pada tanggal, 16 Desember 2024

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
Pada tanggal, 16 Desember 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 26

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos

NIP. 19690604 200112 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN
NAMA JALAN

KRITERIA PENGGUNAAN NAMA JALAN

Penggunaan Nama Jalan

1. Nama Jalan Nasional dan Provinsi
Nama Jalan Nasional dan Nama Jalan Provinsi menggunakan nama pahlawan.
2. Nama Jalan Kabupaten
Nama Jalan Kabupaten menggunakan nama :
 - a. Pahlawan; atau
 - b. Tokoh masyarakat yang sudah wafat paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi Negara/Daerah dan / atau penduduk setempat.
3. Nama Jalan Desa/ Kelurahan dan Jalan Khusus
Nama Jalan Desa/ Kelurahan dan Jalan Khusus menggunakan nama:
 - a. Tokoh masyarakat yang sudah wafat paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi Negara/Daerah dan / atau penduduk setempat; atau
 - b. Nama-nama yang mencerminkan membangun, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat pancasila;
 - c. Nama peristiwa yang patut dikenang dan diabadikan;
 - d. Daerah/lokasi objek jalan tersebut berada;
 - e. Pulau;
 - f. Gunung;
 - g. Sungai;
 - h. Hewan;
 - i. Pohon;
 - j. Bunga;
 - k. Buah;
 - l. Pamor pusaka;
 - m. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma dan kesusilaan.

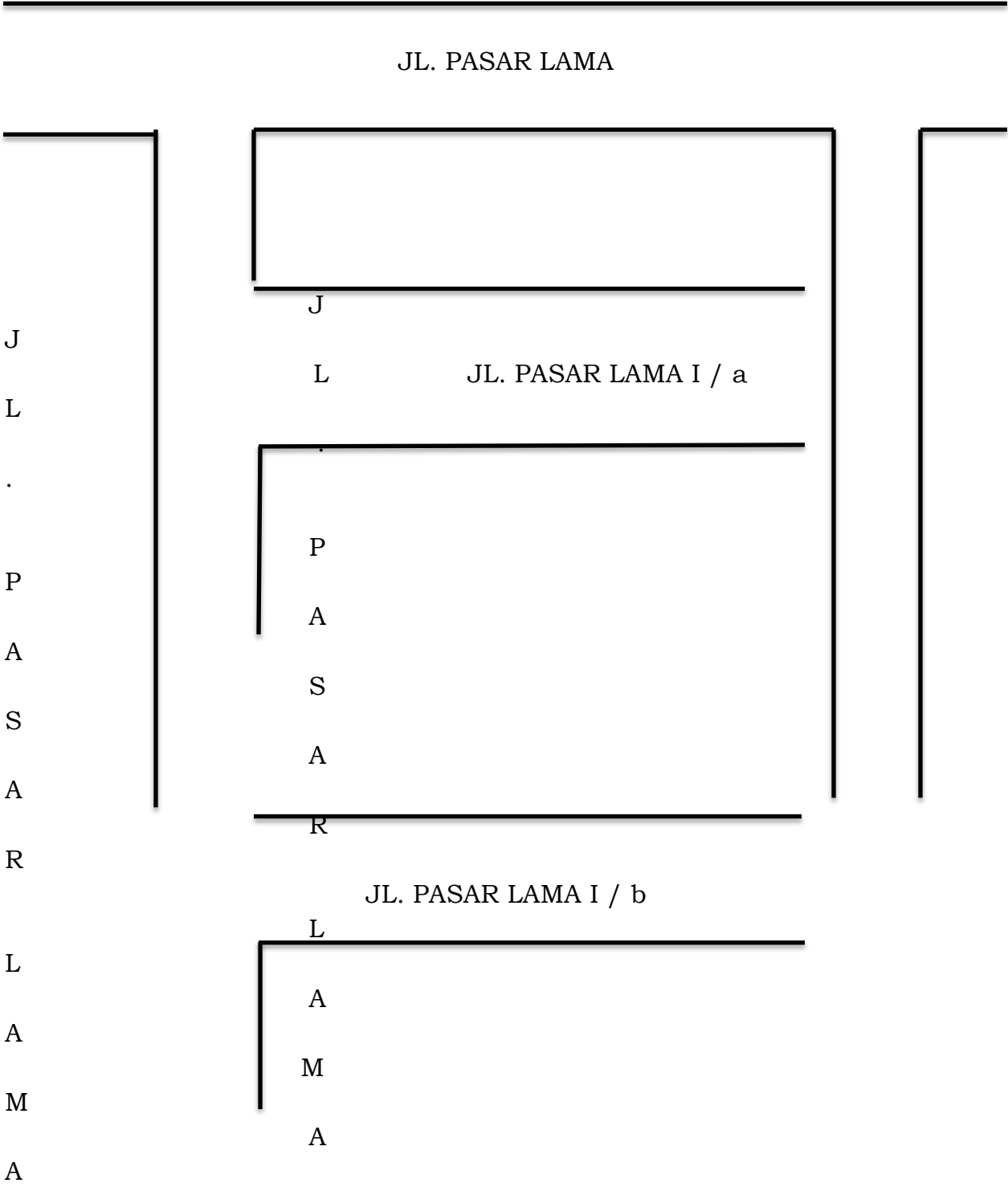
BUPATI MAMUJU TENGAH,

H. ARAS TAMMAUNI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI
MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN
NAMA JALAN

CONTOH PENGGUNAAN NAMA RUAS JALAN DAN GANG / ATAU LORONG



BUPATI MAMUJU TENGAH,

H. ARAS TAMMAUNI